

MEMORANDUM

Nomor: P- 024/Un.06/HK.07.7/03/2020

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DAN DOSEN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: SE.2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Kementerian Agama dan Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor: B-809/Un.06.I/PP.00.9/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19 di Lingkungan UIN Alauddin Makassar, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dosen dalam memberikan perkuliahan secara *online* (*daring*) atau kegiatan lain yang berkaitan dengan perkuliahan maka diwajibkan membuat laporan ke atasan langsung/presensi manual sebagai pengganti absensi *online*, selanjutnya pimpinan Fakultas melaporkan ke Pimpinan Universitas;
2. Pegawai dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dirumah/tempat tinggalnya sesuai dengan pekerjaan yang ditetapkan oleh pimpinan/unit kerjanya dalam keadaan dapat dihubungi dengan melakukan presensi manual sebagai pengganti presensi *online* dan yang bersangkutan harus melaporkan hasil kerjanya ke atasan masing-masing, selanjutnya pimpinan unit kerja/Fakultas melaporkan ke Pimpinan Universitas;
3. Penerapan sistem kerja tersebut agar tetap diperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Di tetapkan di Gowa
Pada tanggal 18 Maret 2020

Wassalam

Rektor,



Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP. 19701231 199603 1 005